

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKSANAKAN

KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL

DI INDONESIA

Perihal: Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM ...

## I. UMUM

1. Seiring meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, Bank perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain dengan meningkatkan kemampuan dan efektivitas Bank dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana.
2. Penetapan kualitas kredit merupakan hasil penilaian atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja debitur yang terdiri dari prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan membayar debitur. Dalam menilai prospek usaha, Bank perlu memperhatikan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
3. Mengingat kondisi perekonomian di masing-masing daerah di Indonesia sangat beragam, dipandang perlu untuk menetapkan adanya perlakuan khusus yang lebih ringan dalam melakukan penilaian kredit dan penyediaan dana lain (berupa penerbitan jaminan atau pembukaan *letter of credit*) kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu. Perlakuan khusus tersebut juga perlu diberikan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
4. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Dengan restrukturisasi kredit diharapkan kelangsungan

usaha debitur dapat terpelihara dengan baik. Berkaitan dengan itu restrukturisasi kredit perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip akuntansi yang berlaku.

## II. KUALITAS KREDIT

### 1. Penetapan Kualitas Kredit

a. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan kualitas kredit meliputi:

#### 1) Prospek usaha

Penilaian terhadap prospek usaha dilakukan berdasarkan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) potensi pertumbuhan usaha;
- b) kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
- c) kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d) dukungan dari grup atau afiliasi; dan
- e) upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

#### 2) Kinerja (*performance*) debitur

Penilaian terhadap kinerja (*performance*) debitur dilakukan berdasarkan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) perolehan ...

- a) perolehan laba;
- b) struktur permodalan;
- c) arus kas; dan
- d) sensitivitas terhadap risiko pasar.

3) Kemampuan membayar

Penilaian terhadap kemampuan membayar dilakukan berdasarkan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
- b) ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
- c) kelengkapan dokumentasi kredit;
- d) kepatuhan terhadap perjanjian kredit;
- e) kesesuaian penggunaan dana; dan
- f) kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

b. Kriteria dari masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada huruf a diuraikan dalam Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia ini.

c. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dari faktor penilaian dan komponen, serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen tersebut terhadap karakteristik debitur yang bersangkutan.

d. Selanjutnya ...

- d. Selanjutnya berdasarkan penilaian pada huruf b dan huruf c, kualitas kredit ditetapkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet.

## 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Salah satu kriteria dalam penilaian prospek usaha adalah upaya yang dilakukan debitur dalam rangka mengelola lingkungan hidup, khususnya debitur berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang antara lain menyatakan bahwa salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyaluran penyediaan dana adalah hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi. Kewajiban AMDAL ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL.
- b. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Hasil AMDAL

diperlukan ...

diperlukan untuk memastikan kelayakan proyek yang dibiayai dari aspek lingkungan. Kegiatan berdampak penting yang dilakukan tanpa AMDAL dapat membawa dampak yang merugikan di kemudian hari karena tidak adanya perencanaan pengelolaan lingkungan yang memadai oleh debitur sehingga tidak akan diketahui dampak yang mungkin timbul dari kegiatan usaha debitur. Hal ini selanjutnya dapat berdampak kepada kelangsungan usaha dan kemampuan debitur untuk mengembalikan penyediaan dana. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, AMDAL merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

- c. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL. Keputusan ini dapat ditinjau secara berkala, umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal-hal yang terkait dengan AMDAL bagi kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat di website Kementerian Lingkungan Hidup dengan alamat [www.menlh.go.id/amdalnet](http://www.menlh.go.id/amdalnet).

d. Selain ...

- d. Selain pada awal pelaksanaan kegiatan usaha, upaya pengelolaan lingkungan hidup juga wajib dilakukan oleh debitur secara terus menerus. Untuk ini Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Perusahaan yang diikutsertakan dalam PROPER adalah:
- 1) perusahaan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan;
  - 2) perusahaan yang mempunyai dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan sangat besar;
  - 3) perusahaan yang mencemari dan merusak lingkungan dan atau berpotensi mencemari dan merusak lingkungan;
  - 4) perusahaan publik yang terdaftar pada pasar modal baik di dalam maupun di luar negeri; atau
  - 5) perusahaan yang berorientasi ekspor.
- e. Hasil penilaian PROPER akan dikelompokkan dalam beberapa peringkat, yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Hasil ini diumumkan kepada masyarakat secara berkala dan dapat diakses di web site Kementerian Lingkungan Hidup dengan alamat [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id).

f. Arti dari masing-masing peringkat PROPER adalah sebagai berikut:

- 1) peringkat emas, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan;
- 2) peringkat hijau, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) peringkat biru, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) peringkat merah, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) peringkat ...

- 5) peringkat hitam, untuk usaha dan atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

### III. KUALITAS SURAT BERHARGA

Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, surat berharga yang diakui berdasarkan nilai pasar, belum jatuh tempo dan kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai perjanjian, dapat dinilai lancar sepanjang surat berharga dimaksud aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan terdapat informasi nilai pasar secara transparan.

Kualitas surat berharga yang tidak memenuhi kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek dan atau tidak memiliki informasi harga pasar yang transparan sebagaimana tersebut di atas, atau surat berharga dalam portofolio dimiliki hingga jatuh tempo dinilai berdasarkan peringkat dari surat berharga dimaksud, yaitu:

a. Lancar, apabila:

- 1) memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi;
- 2) kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
- 3) belum jatuh tempo.

b. Kurang ...

b. Kurang Lancar, apabila:

- 1) memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi;
- 2) terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
- 3) belum jatuh tempo,

atau

- 1) memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat dibawah peringkat investasi;
- 2) tidak terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
- 3) belum jatuh tempo.

c. Macet, apabila Surat Berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Peringkat investasi adalah peringkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Untuk surat berharga perusahaan Indonesia yang diperdagangkan di bursa efek terkemuka di luar negeri (paling kurang setara dengan bursa efek Indonesia), yang dimaksud dengan peringkat adalah peringkat untuk surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri tersebut atau peringkat dari surat berharga yang relatif sejenis yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau

didasarkan ...

didasarkan atas ketentuan penilaian kualitas kredit dalam hal perusahaan tersebut tidak menerbitkan surat berharga di Indonesia.

Untuk surat berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat, seperti *medium term note* dan pengambilalihan wesel ekspor, penilaian kualitas didasarkan atas ketentuan kualitas penempatan apabila pihak yang wajib melunasi adalah Bank lain, atau didasarkan atas ketentuan kualitas kredit apabila pihak yang wajib melunasi adalah bukan Bank.

#### IV. PENYEDIAAN DANA KEPADA DAERAH TERTENTU

1. Untuk meningkatkan fungsi intermediasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah tertentu, diberikan perlakuan khusus dalam melakukan penilaian kualitas penyediaan dana kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu. Perlakuan khusus tersebut dalam bentuk keringanan ketika Bank melakukan penilaian kualitas, yakni hanya didasarkan atas faktor ketepatan pembayaran pokok dan bunga.
2. Penyediaan dana yang diberikan perlakuan khusus tersebut adalah kredit dan penyediaan dana lain (berupa penerbitan jaminan atau pembukaan *letter of credit*) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk investasi dan atau

modal ...

modal kerja kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah-daerah sebagai berikut:

- a. Propinsi Maluku Utara;
  - b. Propinsi Maluku;
  - c. Propinsi Irian Jaya Barat;
  - d. Propinsi Papua; dan
  - e. Kabupaten Poso di Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Penilaian kualitas penyediaan dana untuk jumlah tertentu yang diberikan kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit, ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

## V. PROPERTI TERBENGGKALAI

Sesuai Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, properti terbengkalai (*abandoned property*) didefinisikan sebagai aktiva tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim. Termasuk dalam kegiatan usaha Bank yang lazim adalah properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Bank, sepanjang dimiliki dalam jumlah yang wajar, seperti rumah dinas dan properti yang digunakan untuk sarana pendidikan, serta

properti ...

properti lain yang telah ditetapkan untuk digunakan Bank dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat .

## VI. RESTRUKTURISASI KREDIT

Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, Bank antara lain dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Bank wajib melaksanakan restrukturisasi kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku.

### 1. Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit

Bank wajib melengkapi pedoman perkreditan yang dimiliki dengan pedoman tertulis mengenai restrukturisasi kredit sebagai panduan mengenai prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam melaksanakan restrukturisasi kredit. Pedoman restrukturisasi kredit dimaksud wajib paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

#### a. Analisis dan dokumentasi

Dalam melakukan analisis terhadap kredit yang akan direstrukturisasi, Bank wajib paling kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Evaluasi ...

- 1) Evaluasi terhadap permasalahan debitur, yang meliputi:
  - a) evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan atau bunga yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas (*cash flow*), proyeksi keuangan, kondisi pasar, dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan usaha debitur.
  - b) perkiraan pengembalian seluruh pokok dan atau bunga kredit berdasarkan perjanjian kredit sebelum dan setelah restrukturisasi kredit. Perkiraan tersebut hendaknya didasarkan pada rasio-rasio keuangan, termasuk proyeksinya, yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya.
  - c) evaluasi terhadap kinerja manajemen debitur untuk menentukan diperlukannya restrukturisasi organisasi perusahaan debitur, antara lain dengan cara penggantian pemegang saham, direksi, dan perubahan manajerial lainnya. Apabila diperlukan, Bank dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut. Dalam hal debitur merupakan debitur perorangan, harus dipersyaratkan adanya agunan atau jaminan tambahan baru.

2) Pendekatan ...

- 2) Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam menetapkan proyeksi arus kas (*projected cash flows*) debitur serta dalam memperhitungkan nilai tunai (*present value*) dari angsuran pokok dan atau bunga yang akan diterima.
- 3) Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan kredit seperti penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok dan atau bunga, perubahan jangka waktu, dan atau penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar debitur sehingga debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan atau bunga hingga jatuh tempo.
- 4) Apabila restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara pemberian tambahan kredit, tujuan dan penggunaan tambahan kredit tersebut harus jelas. Tambahan kredit tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan atau bunga kredit.
- 5) Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah mencerminkan kemampuan membayar debitur.
- 6) Rincian yang terkait dengan persyaratan kredit termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian kredit, antara lain rencana rekapitalisasi perusahaan debitur atau adanya hak

(klausula) ...

(klausula) Bank untuk meningkatkan suku bunga sejalan dengan kemampuan membayar debitur.

- 7) Rincian kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit.
- 8) Persyaratan bahwa perjanjian kredit dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit harus mempunyai kekuatan hukum.

b. Prosedur pemantauan

Bank wajib memiliki prosedur tertulis untuk memantau kredit yang telah direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan debitur untuk melakukan pembayaran kembali sesuai persyaratan dalam perjanjian kredit baru.

Beberapa langkah yang wajib dilakukan dalam rangka pemantauan tersebut antara lain:

- 1) menyusun laporan bulanan mengenai perkembangan usaha debitur yang memuat rincian perkembangan usaha, pelaksanaan rencana kegiatan (*action plan*), dan kemungkinan pembayaran kembali.
- 2) mewajibkan debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang dilengkapi dengan rasio-rasio keuangan pokok, yang diperlukan Bank dalam rangka memantau kondisi usaha dan keuangan debitur secara terus menerus. Debitur juga diwajibkan

untuk ...

untuk melaporkan dampak dari berbagai tindakan yang ditempuh sebagai bagian dari restrukturisasi kredit, seperti rekapitalisasi perusahaan debitur dan kebijakan untuk tidak membagikan dividen.

- 3) menyusun langkah-langkah yang akan diambil jika debitur ternyata mengalami kesulitan membayar setelah restrukturisasi kredit.

## 2. Pedoman Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit

Perlakuan akuntansi atas restrukturisasi kredit dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku, dengan memperhatikan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Nilai buku baru kredit setelah restrukturisasi (*new net book carrying value*) dihitung dengan menggunakan metode berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
  - 1) nilai tunai (*present value*) penerimaan kas masa depan (*expected cash flows*) sesuai dengan nilai kredit yang direstrukturisasi dengan menggunakan tingkat diskonto; atau
  - 2) nilai pasar dari kredit yang direstrukturisasi sepanjang nilai dimaksud dapat diperoleh; atau
  - 3) nilai agunan, apabila pengembalian kredit sangat tergantung pada agunan.

b. Dalam ...

- b. Dalam perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi, Bank wajib menggunakan tingkat bunga efektif dari kredit sebelum restrukturisasi sebagai tingkat diskonto. Dalam hal perjanjian kredit sebelum restrukturisasi menggunakan tingkat bunga tidak tetap, Bank dapat menggunakan tingkat bunga yang mencerminkan tingkat bunga tidak tetap tersebut, antara lain dengan cara mengambil tingkat bunga pada saat dilakukan restrukturisasi kredit.
- c. Apabila nilai buku baru kredit setelah restrukturisasi dengan menggunakan salah satu metode perhitungan dalam huruf a lebih rendah dari saldo kredit sebelum restrukturisasi, Bank wajib memperhitungkan selisih tersebut sebagai kerugian. Kerugian tersebut dibebankan setelah diperhitungkan dengan kelebihan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) karena perbaikan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi.
- d. Kelebihan PPA karena peningkatan kualitas kredit yang direstrukturisasi, setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit dimaksud, hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat penerimaan angsuran pokok atas kredit yang direstrukturisasi. Pengakuan pendapatan dilakukan secara proporsional dengan penerimaan angsuran pokok dari kredit yang direstrukturisasi.

e. Dalam ...

- e. Dalam memperhitungkan proyeksi penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi untuk keperluan penghitungan nilai tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank wajib menggunakan asumsi yang wajar sesuai dengan perkembangan yang ada, agar proyeksi tersebut realistis.
- f. Dalam hal restrukturisasi kredit seluruhnya dilakukan dengan pengalihan aset termasuk surat berharga atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara maka pengakuan kerugian dicatat sebesar selisih antara nilai pasar dari aset atau ekuitas yang diterima dengan nilai buku kredit.
- g. Dalam hal sebagian kredit direstrukturisasi dengan pengalihan aset termasuk surat berharga, atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara dan sebagian kredit direstrukturisasi dengan modifikasi persyaratan kredit maka pengakuan kerugian dicatat sebesar selisih antara nilai pasar dari aset atau ekuitas yang diterima dengan nilai buku kredit dan pengakuan kerugian atas modifikasi persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- h. Perhitungan kerugian untuk Kredit Usaha Kecil (KUK) dan kredit konsumsi yang direstrukturisasi dapat dilakukan menurut jenis kredit dengan menggunakan metode statistik atau dilakukan

penilaian ...

penilaian terhadap setiap fasilitas kredit sesuai dengan ketentuan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

- i. Bank harus mengevaluasi kredit yang telah direstrukturisasi setiap triwulan. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara proyeksi dan realisasi dari angsuran pokok dan bunga, jangka waktu, arus kas, tingkat bunga, atau nilai taksasi agunan, Bank wajib menghitung kembali kerugian yang terjadi.

## VII. PELAPORAN

1. Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia seluruh restrukturisasi kredit yang telah dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan dengan menggunakan formulir pelaporan restrukturisasi kredit sebagaimana pada Lampiran III Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
  - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

## VIII. PENUTUP ...

## VIII. PENUTUP

1. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka:
  - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/10/UPPB tanggal 12 November 1998 perihal Kualitas Aktiva Produktif dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/11/UPPB tanggal 12 November 1998 perihal Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/12/UPPB tanggal 12 November 1998 perihal Restrukturisasi Kredit, dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Lampiran-lampiran tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian ...

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MAMAN H. SOMANTRI  
DEPUTI GUBERNUR

